



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lakoni Bin Baijuri Ks**, bertempat tinggal di Desa Rasuan, RT 001, RW.007, Kecamatan Madang 1, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Susilo, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Caisar Law Firm beralamat di Jalan Lintas Gumawang-Rasuan Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Timur, Sumatera Selatan, email [caisarlawfirm@gmail.com](mailto:caisarlawfirm@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SKK-Pdt/CSR/II/2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Februari 2024 dibawah register 45/SK/PDT/2024/PN.BTA sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- Burhanuddin Bin Baijuri Ks**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 002 RW 001, Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
  - Syaropi Bin Baijuri Ks**, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 02 RW. 01, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
- Dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Chairul Nopriansyah, S.H., M.H & Partners beralamat di Jln Loyak, Blok S, No 321, RT 016 RW 007, Kelurahan Baturaja

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/004/PDT.G/LCNP/2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Mei 2024 dibawah register 127/SK/PDT/2024/PN.BTA, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

### 3. Ikbal,

bertempat tinggal di Desa Gunung Terang RT 01 Rw 01 , Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan., sebagai **Turut Tergugat I;**

### 4. Agus Sailan

bertempat tinggal di Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai Turut Tergugat II.

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Ari Wibowo, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor HEA & Partners yang beralamat di Jl Setia RT 003 RW 001, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SKK.030/PDT/V/2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Mei 2024 dibawah register 139/SK/PDT/2024/PN.BTA selanjutnya sebagai Para Turut Tergugat Konvensi

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa** Penggugat adalah pemilik sah sebidang Tanah sawah dan kebun dengan seluas  $\pm 80.000 \text{ m}^2$  (Panjang 400 m Lebar 200 m) berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, tanah tersebut terletak di wilayah

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan Tanah Kusumo Turas/Alwi;
- Sebelah Selatan dengan Sungai Komereng;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmawi Ks/Haji Bunawar
- Sebelah Timur dengan tanah Abdulah Gajah/Adenan

2. **Bahwa** tanah sawah dan kebun tersebut hasil dari Penggugat membeli dari **RUSMAN KS** pada awalnya berupa kebun kemudian di jadikan sawah yang terdiri dari 6 petak sawah dengan asal-usul sebagai berikut ;

- (1). Kebun Petak Pertama milik HOLIL dibeli **RUSMAN KS** (TNI A D) Pada tahun 1950
- (2). Kebun Petak Kedua milik H. MARZUKI BIN H. BUNAWAR dibeli oleh Bapak **RUSMAN KS** pada tahun 1953;
- (3). Kebun Petak ke Tiga milik TOIB TORANG GONO dibeli oleh Bapak **RUSMAN KS** Pada tahun 1960;
- (4). Kebun Petak ke Empat milik MANGKU MORGA dibeli bapak **RUSMAN KS** pada Tahun 1964 ;
- (5). Kebun Petak ke Lima milik RIDUAN dibeli bapak **RUSMAN KS** dengan **BAIJURI KS** Pada Tahun 1970 kemudian dibeli **CIK YUN** sterusnya dibeli **JOHAN BIN RUSMAN KS** (Polisi) kemudian dibeli **LAKONI BI BAIJURI** (dengan Cara Tukar Guling dengan Mobil CRV) ;
- (6). Sawah Petak ke Enam dibeli oleh bapak **BAIJURI KS** dari Bapak **WAHAB** Pada Tahun 1975 ;

Kemudian semua kebun dan sawah ± seluas 80.000 m<sup>2</sup> yang semula telah dibeli bapak **RUSMAN KS** (TNI AD) pada tahun 1995 di beli oleh Penggugat **LAKONI BIN BAIJURI KS** ;

3. **Bahwa** pada Tahun 1995 Sawah dan Perkebunan Tersebut Penggugat beli dari bapak **RUSMAN KS** seharga Rp, 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) berserta surat-suratnya yaitu Surat Jual Beli Surat SKT dan Surat SPH tertanggal 13 September 1995 dan sejak saat itu Tanah dan Sawah dikuasai Penggugat (bahkan Penggugat menginap/tinggal dilokasi tanah dan sawah Objek sengketa) ;

4. **Bahwa** kemudian karena Penggugat tidak ada biaya untuk membuat surat-surat tanah dimaksud, maka Tanah yang bisa dibuatkan surat hanya tanah seluas 20.000. m<sup>2</sup> (Lebar 100 m Panjang 200 m) surat berupa **Surat Keterangan Tanah / Surat Pengakuan Hak** Nomor 141/394/201/X/1995

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 September 1995 atas nama Penggugat **LAKONI BIN BAIJURI KS** dengan batas-batas;

- Sebelah Utara dengan tanah: KUSUMO TIYAS/ALWI
- Sebelah Selatan dengan Tanah : Sungai Komereng
- Sebelah Timur dengan tanah : ABDULLAH GAJAH/ADENAN
- Sebelah Barat dengan Tanah : DARMAWI KS/H. BUNAWAR

Sedangkan tanah Kebun yang lainnya belum dibuatkan surat.

5. pada tahun 1999 Penggugat merantau ke Jakarta kebun dan sawah Penggugat titipkan sama bapak Penggugat **BAIJURI KS** dan Keluarga;

6. **Bahwa** Pada Tahun 2007 anak Penggugat bernama CANDRA MIKO BIN LAKONI menikah kemudian dia bermaksud memanfaatkan tanah sawah dan kebun tersebut, lalu tanah tersebut Penggugat ambil lagi dari orang Tua (Bapak) Penggugat BAIJURI KS;

7. **Bahwa** pada tahun 2008 datang saudara Penggugat **BURHAN BIN BAIJURI KS** kepada anak Penggugat CANDRA MIKO Bin LAKONI dan bermaksud menumpang pada tanah objek sengketa untuk menanam coklat dan oleh anak Penggugat CANDRA MIKO bin LAKONI diperbolehkan BURHAN BIN BAIJURI KS untuk menumpang menanam coklat di lokasi Objek Sengketa ;

8. **Bahwa** setelah menumpang menanam coklat **BURHAN BIN BAIJURI KS** rupanya pada tahun 2006 diam-diam membuat surat Hibah yang katanya dari orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II BAIJURI KS, yang diduga Surat Hibah tersebut Palsu sebab sepengetahuan Penggugat pada tahun 2006 s/d 2007 BURHAN BIN BAIJURI KS masih di Jakarta berjualan Somai;

9. **Bahwa** kemudian pada tahun 2021 Tergugat I BURHAN BIN BAIJURI KS atas tanah dan sawah objek sengketa membuat **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/47/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/48/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021, dimana **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** tersebut di terbitkan oleh Kepala Desa Rasuan Agus Sailan, S.P Turut Tergugat II;

10. **Bahwa** pada tahun 2021 juga, Tergugat II SYAROPI BIN BAIJURI KS atas tanah sawah objek sengketa membuat **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/46/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dimana **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** tersebut di terbitkan oleh Kepala Desa Rasuan AGUS SAILAN, S.P Turut Tergugat II ;

11. **Bahwa** tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat kemudian **BURHAN BIN BAIJURI KS** Tergugat I menjual tanah sawah dan kebun objek sengketa



seluas 20.103,5 m<sup>2</sup> kepada **IKBAL** (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Jual Beli (SKJB) Nomor 593/01/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat di hadapan AGUS SAILAN., S.P (Kepala Desa Rasuan) Turut Tergugat II;

**12. Bahwa** tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat kemudian **SYAROPI BIN BAIJURI KS** (Tergugat II) menjual tanah sawah Objek sengketa seluas 11.349, m<sup>2</sup> kepada **IKBAL** (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Jual Beli (SKJB) Nomor 593/02/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat di hadapan AGUS SAILAN., S.P (Kepala Desa Rasuan) Turut Tergugat II ;

**13. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata** "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dengan demikian Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai, membuat surat kemudian menjual objek sengketa tanpa Hak dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

**14. Bahwa** terhadap tindakan penguasaan tanpa hak secara tidak sah dan Melawan Hukum, menyerobot sebagian Tanah Penggugat, membuat dan menerbitkan surat seterusnya tanpa hak menjual tanah objek sengketa yang merupakan Sah Milik Penggugat nyata-nyata Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum [onrechtmatiggedaad] ;

**15. Bahwa** dengan tanpa hak dan melawan hukum, menyerobot sebagian tanah Penggugat, membuat surat dan kemudian menjual sebagian objek sengketa yang semula ± seluas 80.000.000,- (delapan Puluh Ribu Meter Perseg) **BURHAN BIN BAIJURI KS** (Tergugat I) menjual sebagian objek sengketa seluas 20.103,5 m<sup>2</sup> dan seluas 14.160 m<sup>2</sup> sedangkan **SYAROPI BIN BAIJURI KS** (Tergugat II) seluas 11.349, m<sup>2</sup> tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat, walaupun Onbjek Sengketa dikuasai Penggugat ;

**16. Bahwa BURHAN BIN BAIJURI KS** (Tergugat I) terkait perkara ini pernah melaporkan Penggugat **LAKONI BIN BAIJURI KS** pada Kepolisian Resort OKU Timur dengan tuduhan "**Penyerobotan Tanah**" dengan Laporan Polisi Nomor LP.N/34/VI/2023/SPKT/POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR/POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 25 Mei 2023, tetapi perkara tersebut di nyatakan "**DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA**" sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/127/XII/Res.1.24/2023 tanggal 22 Desember 2023;

**17. Bahwa** oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan bahwa





putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan upaya Hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya;

**18. Bahwa** dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I dan Turut tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, maka telah patut dan adil apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat I dan Turut tergugat II dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam Posita Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri BATURAJA untuk memanggil Tergugat I, Tergugat II, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II pada suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah Melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Menyatakan Tanah seluas 80.000 m<sup>2</sup> (Panjang 400 m Lebar 200 m) berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Sah milik Penggugat **LAKONI BIN BAIJURI KS**;
4. Menyatakan sah dan mengikat **Surat Keterangan Tanah/Surat Pengakuan Hak** Nomor 141/394/201/X/1995 tanggal 15 September 1995 tanah seluas 20.000. m<sup>2</sup> (Lebar 100 m Panjang 200 m) atas nama **LAKONI BIN BAIJURI KS**;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli tanah Sawah dan tanah Perkebunan antara **BURHAN BIN BAIJURI KS** (Tergugat I) dengan **IKBAL** (Turut Tergugat I) berupa Tanah Sawah seluas 20.103,5 m<sup>2</sup> dan Tanah Perkebunan Seluas 14.160 m<sup>2</sup> sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/01/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat I) ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli Sawah dan Perkebunan antara **SYAROPI BIN BAIJURI KS** (Tergugat II) dengan **IKBAL** (Turut Tergugat I) berupa Tanah Sawah seluas 11.3349 sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/02/SKJB/07.2016/2023 tanggal



12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan AGUS SAILAN Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II) ;

7. Menyatakan tidak sah dan batal Demi Hukum **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/47/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/48/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama **BURHAN BIN BAIJURI KS** (*Tergugat I*) serta **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/46/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama **SYAROPI BIN BAIJURI KS** (*Tergugat II*) yang di buat atau diterbitkan oleh **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (*Turut Tergugat II*) ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp 750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini:

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum (*verset*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yessi Oktarina, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri dikarenakan pada posita gugatan penggugat pada angka 13 dan 14, Petitum angka 2, 5, 6, dan 7 menyatakan sebagai berikut :

1.1. Pada posita angka 13, Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" dengan demikian Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai, membuat surat kemudian menjual objek sengketa tanpa Hak dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

1.2. Pada posita angka 14 menyatakan bahwa terhadap tindakan penguasaan tanpa hak secara tidak sah dan melawan hukum, menyerobot sebagian tanah penggugat, membuat dan menerbitkan surat seterusnya tanpa hak menjual tanah objek sengketa yang merupakan sah milik penggugat nyata-nyata perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

1.3. Pada Petitum angka 2 meminta menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1.4. Pada petitum angka lima 5 meminta Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli tanah Sawah dan tanah Perkebunan antara BURHAN BIN BAIJURI KS (Tergugat I) dengan IKBAL (Turut Tergugat I) berupa Tanah Sawah seluas 20.103,5 M<sup>2</sup> dan Tanah Perkebunan Seluas 14.160 M<sup>2</sup> sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/01/SKJB/07.2016/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan AGUS SAILAN Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II);

**1.5.** Pada Petitum angka enam 6 meminta Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli Sawah dan Perkebunan antara SYAROPI BIN BAIJURI KS (Tergugat II) dengan IKBAL (Turut Tergugat I) berupa Tanah Sawah seluas 11.3349 sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/02/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan AGUS SAILAN Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II);

**1.6.** Pada Petitum angka tujuh 7 meminta Menyatakan tidak sah dan batal Demi Hukum Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/47/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/48/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Burhan Bin Bajuri KS (Tergugat I) serta Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/46/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama SYAROPI BIN BAIJURI KS (Tergugat II) yang di buat atau diterbitkan oleh AGUS SAILAN Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II);

**2.** Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian tersebut diatas setelah Para Tergugat pelajari secara seksama didalam surat gugatan penggugat tersebut penggugat mempermasalahkan mengenai penerbitan surat yang dilakukan oleh Agus Sailan/Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Rasuan yang mana didalam gugatannya penggugat menuntut untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat yang dibuat atau diterbitkan oleh Turut Tergugat II sebagaimana pada petitum angka 5, 6, dan 7, serta meminta Turut Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

**3.** Bahwa apa yang telah dimintakan oleh penggugat tersebut diatas jelas bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk membatalkan surat yang dikeluarkan oleh Agus Sailan/Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Rasuan melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan dalam hal ini kepala desa merupakan badan atau pejabat TUN yang bisa mengeluarkan suatu penetapan tertulis (beschikking) yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata;

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam hal ini antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka secara tegas di atur pada bagian **Ketentuan Penutup PERMA Nomor 2 Tahun 2019**. Ketentuan Penutup tersebut tercantum di dalam **Bab V PERMA Nomor 2 Tahun 2019** yaitu terdapat pada pasal (10), Pasal (11) dan Pasal (12), berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10 :**

“Pada saat Peraturan mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetap belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**Pasal 11 :**

“Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

**Pasal 12 :**

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya”.

Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas sudah sepatutnya secara hukum menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara ini;

**B. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH**

1) Bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam **SEMA Nomor 2 Tahun 1959**, yaitu :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- Menyebut kompetensi relatif.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)



d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

2) Bahwa setelah **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pelajari secara seksama Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 05 Februari 2024, didalam surat kuasa hanya menyebut dua (2) pihak yaitu Burhanuddin Bin Bajuri KS dan Syaropi Bin Bajuri KS tanpa menyebutkan identitas kedua nya secara lengkap dan tanpa menyebutkan kedudukan kedua pihak tersebut didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sedangkan didalam gugatan yang diajukan oleh penerima kuasa menyebutkan ada empat (4) nama atau pihak dengan identitas yang lengkap serta menyebutkan kedudukan masing-masing para pihak tersebut yaitu :

1. Burhanuddin Bin Bajuri KS, Lahir OKU Timur, 02 Maret 1966, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun II Desa Gunung Terang, RT.01/RW.02, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I**

2. Syaropi Bin Bajuri KS, Tanggal Lahir 27 Agustus 1960, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun II, RT.02/RW.01, Desa Rantau Jaya, Kec. Belitang Madang Raya, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II**

3. Ikbal, Lahir OKU Timur, 11 Desember 1979, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, alamat Desa Gunung Terang, RT.01/RW.01, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERGUGAT I**

4. Agus Sailan., S.P (Kepala Desa Rasuan) Alamat Desa Rasuan, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan; Selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERGUGAT II**

Padahal jelas-jelas syarat-syarat surat kuasa yang diuraikan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 bersifat kumulatif, Bahwa selanjutnya didalam surat kuasa tersebut juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau tranSaksi jual beli;



3) Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024 yang dipergunakan oleh penerima kuasa untuk membuat dan menandatangani surat gugatan selanjutnya mendaftarkan surat gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, ternyata tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan tidak menyebutkan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara dengan demikian ada dua (2) syarat surat kuasa khusus tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 1 (satu) diatas yang mana syarat tersebut bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah, maka dengan sendirinya kedudukan penerima kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani penerima kuasa tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

## C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- 1) Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah salah dalam mencantumkan alamat Tergugat I yang beralamat di Dusun II Desa Gunung Terang, RT.01/RW.02, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan;  
Alamat Tergugat I yang benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah di Dusun II, RT.001/RW.002, Desa Rasuan, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur;
- 2) Bahwa terhadap Tergugat II pun Penggugat juga telah salah dalam menuliskan tahun lahir dan umur Tergugat II, yang mana didalam gugatan nya Tergugat II lahir pada tahun 1960 dan berumur 41 tahun, sedangkan yang sebenarnya adalah Tergugat II lahir pada tahun 1983 dan berumur 40 tahun;
- 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jelas identitas dari Para Tergugat sangat menyimpang dari yang sebenarnya sehingga mengubah identitas dari Para Tergugat tersebut dan tentu saja ini melanggar syarat-syarat formil suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan cacat formil dan gugatan dapat dinyatakan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

## D. PETITUM TIDAK SEJALAN DENGAN POSITA

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa petitum penggugat pada angka delapan (8), "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 2) Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil haruslah diperinci mengenai besarnya kerugian yang diderita, hal mana bersesuaian dengan Putusan MA No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan MA No.1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan : 'Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi tuntutan karena tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas'
- 3) Bahwa didalam posita penggugat tidak ada satupun dalil-dalil penggugat mengenai tuntutan ganti rugi immaterial;
- 4) Bahwa kemudian petitum Penggugat yang lain pada angka sepuluh (10), "*Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Verset), banding, atau kasasi (uitvoerbaar bij vorraad)*"
- 5) Bahwa hukum acara telah mengatur syarat memohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorraad*) pada petitum gugatan adalah **adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi**, sebagaimana tertuang pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000.
- 6) Bahwa adanya pemberian jaminan sebagaimana dijelaskan pada angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tersebut harus ditegaskan dalam posita gugatan Penggugat.
- 7) Bahwa tidak ada satupun dalil-dalil posita Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah memberikan jaminan sebagai syarat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatan.
- 8) Bahwa selain itu, tidak ada satupun dalil posita Penggugat yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk memohon putusan serta merta, sehingga tidak layak bila Penggugat memohon putusan serta merta dalam petitum gugatannya.
- 9) Bahwa terhadap syarat putusan serta merta telah ditegaskan dalam yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor:

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/2017/PN Mrt jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2333 K/Pdt/2018, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "*Bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Tergugat I, III, dan V Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak, karena tidak ada hal-hal yang mendesak (urgen) dan eksepsional sifatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 1971 jo. SEMA RI No. 06 Tahun 1975 jo. SEMA RI No. 03 Tahun 1978*".

10) Bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum dan hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, maka apabila terjadi saling bertentangan antara petitum dan posita mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap tidak jelas (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Tahun 2008 halaman 66 dan 452).

11) Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Petitum tidak sejalan dengan Posita mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscur libel*), maka mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan **Niet Onvankelijke Verklaard**.

## DALAM KONVENSI :

## DALAM POKOK PERKARA :

1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2) Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

3) Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang Tanah sawah dan kebun dengan seluas  $\pm 80.000 \text{ M}^2$  (Panjang 400 m Lebar 200 m) berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, tanah tersebut terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Kusumo Turas/Alwi;
- Sebelah Selatan dengan Sungai Komereng;
- Sebelah Barat dengan tanah Darmawi Ks/Haji Bunawar;
- Sebelah Timur dengan tanah Abdulah Gajah/Adenan;

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan pada tahun 1995 Kabupaten OKU Timur belum ada atau belum terbentuk dan Desa Rasuan masih masuk kedalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), barulah pada tanggal 18 Desember 2003 OKU Timur berdiri dan memisahkan diri dengan Kabupaten OKU berdasarkan UU No.37 Tahun 2003, jelas menurut Para Tergugat dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ngada;

4) Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3, dikarenakan menurut Para Tergugat berdasarkan pengakuan dari anak kandung dan isteri dari Bapak Rusman KS, Bapak Rusman KS tidak pernah menjual lahan/tanah kepada Penggugat;

5) Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 4, Para Tergugat sangat meragukan kebenaran dan keaslian SURAT KETERANGAN TANAH/ SURAT PENGAKUAN HAK Nomor 141/394/201/X/1995 tanggal 15 September 1995, mulai dari umur Penggugat, didalam surat tersebut umur Penggugat 36 Tahun, sedangkan Penggugat lahirnya pada tanggal 11 Januari 1955, bila dihitung umur Penggugat pada tahun 1995 adalah umur 40 Tahun, akan tetapi didalam surat tersebut umur Penggugat 36 Tahun, kemudian mengenai tulisan didalam surat tersebut dan ada yang menggunakan penghapus jenis Tipe-X, dan mengenai tanda tangan camat pembantu madang suku I Bapak HERMAN INTAN, yang menurut Para Tergugat tanda tangan tersebut jauh berbeda dengan tanda tangan yang aslinya;

6) Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, tidak benar kalau Penggugat merantau ke Jakarta, yang benar Penggugat kabur ke Palembang dengan membawa Isteri dari seseorang yang bernama Syarkowi Bin Hadi, dan tidak benar kalau Penggugat menitipkan tanahnya ke Bapak Kandungnya (Baijuri KS), jelas saja cerita tersebut mengada-ngada, dan yang sebenarnya adalah tanah kebun milik Bapak Kandungnya (Baijuri KS) dan tanah kebun milik Bapak Darmawi KS (Paman Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) digadaikan oleh Penggugat kepada Hambali Bin Murod dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Hambali Bin Murod menggadaikan kembali tanah tersebut kepada EMAN Bin KIRNO dengan harga yang sama, dan tanah sawah disewakan oleh Penggugat kepada Bapak SUJI, NISAM, TARJOK, DERAJAT, TONO dan MIHAR Rp.500.000 per orang.

Bahwa selanjutnya Tergugat I lah yang menebus tanah kebun yang digadaikan oleh Penggugat tersebut atas permintaan dari Bapak Baijuri KS (Bapak

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) dengan membayar uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Eman bin Kirno;

**7)** Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6, 7, dan 8, karena pada tanggal 1 Februari 2006 orangtua Tergugat I dan Tergugat II (Baijuri KS) membuat surat hibah kepada Tergugat I dan juga pada tanggal 13 Juni 2006 Bapak membuat lagi surat hibah kepada Tergugat II, dan sejak tanggal 1 Februari 2006 Tergugat I yang mengusahakan tanah tersebut dengan menanam kedondong karena tanaman tersebut diserang hama kemudian diganti dengan tanaman cokelat, dan tidak benar kalau Tergugat I datang menemui anak Penggugat untuk menumpang menanam cokelat ditanah objek sengketa, dikarenakan faktanya anak Penggugat sendiri menumpang ditanah milik Paman (Darmawi KS) yang kebetulan tanah kebun milik paman (Darmawi KS) bersebelahan dengan tanah objek sengketa, jelas dalil penggugat tersebut mengada-ngada, dan fakta selanjutnya dikarenakan lahan milik Paman (Darmawi KS) pada saat itu kosong atau tidak ada tanaman, akhirnya Tergugat I datang menemui Paman (Darmawi KS) dengan maksud untuk menumpang menanam cokelat ditanah milik Paman (Darmawi KS) tersebut, singkat cerita Paman (Darmawi KS) mengizinkan Tergugat I untuk menanam cokelat ditanahnya tersebut yang kebetulan tanah milik Paman (Darmawi KS) ditunggu oleh anak penggugat, jadi hebat betul rekayasa dalil gugatan penggugat ini, tanah milik Paman (Darmawi KS) diklaim oleh Penggugat adalah tanah miliknya;

Bahwa tidak benar kalau Tergugat I secara diam-diam membuat surat hibah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

**8)** Bahwa menjawab dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9, 10, 11, dan 12, bahwa yang menjadikan dasar Tergugat I membuat surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/47/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/48/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Tergugat II 593/46/SPH/2016/2021 adalah Hibah pada tanggal 1 Februari 2006 dan 13 Juni 2006 yang diberikan oleh Baijuri KS selaku Bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II, dan dengan dasar itu juga Tergugat I dan Tergugat II menjualkan tanah tersebut kepada IKBAL (Turut Tergugat I)

**9)** Bahwa menjawab dalil posita gugatan Penggugat pada angka 13, 14, 17, 18, bahwa yang menjadi dasar Tergugat I dan Tergugat II menjualkan tanah tersebut kepada IKBAL (Turut Tergugat I) adalah hibah yang diberikan Baijuri KS selaku Bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan alasan

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jelas Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan Penggugat kepada Para Tergugat tidak terbukti secara hukum;

10) Bahwa menjawab dalil posita gugatan Penggugat pada angka 15 dan 16, justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dengan cara menguasai objek sengketa serta merusak tanaman milik Tergugat I, adapun tanaman yang dimaksud yang dirusak oleh penggugat menggunakan excavator dan traktor adalah tanaman duku yang sudah menghasilkan sebanyak 110 batang, karet 150 batang, Pinang 300 batang, kayu mahoni 150 batang, dan dalam hal ini justru Para Tergugat lah yang dirugikan oleh Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut akhirnya Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polres OKU Timur dengan dugaan penyerobotan tanah;

## **DALAM REKONVENSİ :**

- 1) Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi.
- 2) Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi I memiliki tanah seluas 20.103,5 M<sup>2</sup> dengan nomor surat 593/47/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021 dan tanah seluas 14.160 M<sup>2</sup> dengan nomor surat 593/48/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021 dan Penggugat Rekonvensi II memiliki tanah seluas 11.349 M<sup>2</sup> dengan nomor surat 593/46/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021 yang kesemua tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II terletak di Dusun VI, RT.01/RW.06, Desa Rasuan, Kec. Madang Suku I, Kab. OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat pengakuan hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rasuan;
- 4) Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud diatas Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dapat berdasarkan Surat hibah dari Bajjuri KS selaku bapak kandung dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
- 5) Bahwa sejak hibah tersebut diberikan Bajjuri KS selaku bapak kandung dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II pada tanggal 1 Februari 2006, sejak itulah tanah tersebut ditanami oleh Penggugat Rekonvensi I dengan tanaman kedondong kemudian diganti dengan tanaman coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 Tergugat Rekonvensi bersama dengan anaknya merampas /menyerobot serta menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, orang yang menyadap karet di tanah milik Penggugat Rekonvensi I dilarang nya untuk menyadap, dengan mengatakan kepada pekerja tersebut bahwa kebun ini adalah punya kami;
- 7) Bahwa tidak cukup dengan merampas/menyerobot serta menguasai tanah tersebut, pada tanggal 5 Nopember 2022 Tergugat Rekonvensi bersama dengan anak-anaknya merusak tanaman milik Penggugat Rekonvensi I dengan cara memakai alat berat excavator dan traktor, adapun tanaman yang dimaksud yang dirusak oleh Tergugat Rekonvensi menggunakan excavator dan traktor adalah tanaman duku yang sudah menghasilkan sebanyak 110 batang, karet 150 batang, Pinang 300 batang, kayu mahoni 150 batang;
- 8) Bahwa setelah kejadian perampasan/penyerobotan serta menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, dan juga melakukan pengrusakan tanaman milik Penggugat Rekonvensi I, Para Penggugat Rekonvensi menenangkan diri dan mendiamkan sejenak permasalahan tersebut selama beberapa bulan dengan harapan agar Tergugat Rekonvensi menyesali dan menyadari perbuatannya dan mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- 9) Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata Tergugat Rekonvensi tidak juga menyesali dan menyadari perbuatannya dan juga tidak mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 25 Mei 2023 akhirnya Penggugat Rekonvensi I melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Polres OKU Timur dengan dugaan penyerobotan tanah dengan Laporan POLISI LPN/34/VI/2023/SPKT/POLRES OGAN KOMERING ULU TIMUR;
- 10) Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 6 dan 7 diatas adalah merupakan Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
- 11) Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di atas meliputi antara lain :

Kerugian materiil **Rp 1.075.000.000,-** (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah)

Dengan perincian sebagai berikut :

- Tanaman Duku, 110 batang x Rp 5.000.000 : **Rp 550.000.000**
- Tanaman Karet 150 batang x Rp 1.200.000 : **Rp 180.000.000**

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon Pinang 300 batang x Rp 1.000.000 : **Rp 300.000.000**
- Kayu Mahoni 150 batang x Rp 300.000 : **Rp 45.000.000**

Total kerugian : **Rp 1.075.000.000**

12) Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan tidak dapat Menguasai, Mengelola dan Menikmati Tanah miliknya tersebut maka Para Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan/mengembalikan tanah yang dikuasainya tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah; Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM KONVENSI :

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebankan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya
- Menetapkan tanah seluas 20.103,5 M<sup>2</sup> dengan nomor surat 593/47/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021 dan tanah seluas 14.160 M<sup>2</sup> dengan nomor surat 593/48/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021

**Adalah sah demi hukum milik Penggugat Rekonvensi I**

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



Dan tanah seluas 11.349 M<sup>2</sup> dengan nomor surat 593/46/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021

**Adalah sah demi hukum milik Penggugat Rekonvensi II**

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tanah seluas ±80.000 M<sup>2</sup> (Panjang 400 m Lebar 200 m) berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat milik Penggugat Lakoni Bin Baijuri KS;
- Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Surat Keterangan Tanah/Surat Pengakuan Hak Nomor 141/394/201/X/1995 tanggal 15 September 1995, tanah seluas 20000 M<sup>2</sup> (lebar 100 M panjang 200 M) atas nama Lakoni Bin Baijuri KS;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi I berupa kerugian materiil sebagai berikut :

- Tanaman Duku, 110 batang x Rp 5.000.000 : **Rp 550.000.000**

- Tanaman Karet 150 batang x Rp 1.200.000 : **Rp 180.000.000**

- Pohon Pinang 300 batang x Rp 1.000.000 : **Rp 300.000.000**

- Kayu Mahoni 150 batang x Rp 300.000 : **Rp 45.000.000**

Total kerugian : **Rp 1.075.000.000 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah)**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

**I. DALAM EKSEPSI**

- 1. Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita dan potitum dalam dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel),**



hal ini terlihat dari apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyebutkan; "karena di dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

2. Bahwa didalam gugatan Penggugat didalam Posita poin 2, angka 5 yang menyebutkan kebun petak lima milik Riduan dibeli bapak Rusman KS kemudian dibeli Cik Yun dan seterusnya Johan Bin Rosman Kemudian dibeli Lakoni Bin Bajjuri dan angka 6 menerangkan sawah petak ke enam dibeli oleh bapak Bajjuri KS dari Bapak Wahab sedangkan di poin 3 menyatakan penggugat membeli tanah seluas +- 80.000 m2 kepada Rusman KS sehingga gugatan penggugat dinyatakan Kabur (Obscuur Libel ).Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986. *"Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

3. Bahwa bila dilihat dari Posita dan Potitum Gugatan Penggugat yang meminta membatalkan surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rasuan berdasarkan Penerbitan surat tersebut adalah keputusan Kepala Desa yang merupakan suatu Pejabat Akta Tanah hal inii yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan diatur dalam PERMA nomor 2 Tahun 2019;

4. Bahwa didalam gugatan Penggugat didalam Posita poin 5 dan poin 8 yang menyatakan Penggugat menitipkan kebun dan sawah kepada Bajjuri KS dan poin 8 menerangkan bahwa ada surat hibah dari Bajjuri KS, seharusnya Bajjuri KS masuk didalam gugatan menjadi para pihak agar permasalahan ini menjadi terang menerang, **sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurangnya para pihak (Error In Persona);**

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I & II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



2. Bahwa Turut Tergugat I & II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita poin 1, sampai dengan poin 8 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum yang jelas;
3. Bahwa Turut Tergugat I & II membenarkan dalil Gugatan Para Penggugat Posita poin 9, dan 10;
4. Bahwa Turut Tergugat I & II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Posita poin 11 sampai dengan poin 18 karena tidak memiliki dasar hukum yang menyatakan Perbuatan Turut Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam memiliki, menguasai kebun dan sawah tersebut dengan cara membeli dari Burhan Bajuri KS dan Syaropi Bin Bajuri KS dihadapan Turut Tergugat II adalah tindakan yang menurut hukum adalah sah dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;
5. Bahwa Turut Tergugat I, II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Potitum poin 8 karena tidak berdasarkan fakta dan hukum yang jelas yg menerangkan Kerugian Immaterieal Penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta rupiah) tidak menguraikan secara jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang muncul, Penggugat juga secara sembrono dalam perkara aquo justru mendalilkan adanya kerugian.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I,II
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Turut Tergugat I,II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fotokopi  
Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal tertanggal 10 September 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-1;
- 2.....Fotokopi  
Surat pengakuan Hak nomor 141/394/201/X/1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-2.1
- 3.....Fotokopi  
Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Rasuan No 141/394/201/X/1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-2.2
- 4.....Fotokopi  
Surat Jual Beli Kebon selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-3.1
- 5.....Fotokopi  
Surat pernyataan tanggal 15 maret 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-3.2.
- 6.....Fotokopi  
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan(SP2HP) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-4.
- 7.....Fotokopi  
Surat                      Tanda                      Bukti                      Laporan  
Nomor:STBL/62/2014/SUMSEL/OKUT/MDS.I,tanggal 15 Juli 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-5.1.
- 8.....Fotokopi  
Surat Permintaan Visum et repertum An.Lakoni Bin Baizuri selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-5.2.
- 9.....Fotokopi  
Ringkasan Pasien Pulang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-5.3.
- 10.....Fotokopi  
Surat keterangan Jual beli (SKJB) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-6.
- 11.....Fotokopi  
Surat keterangan Jual beli (SKJB) tanggal 12 Mei 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-7.

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta





- 12..... Fotokopi  
Peta/seketsa tanah dan batas-batas tanah objek sengketa (sekarang)  
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-8.1.
- 13..... Fotokopi  
Peta/seketsa tanah dan batas-batas tanah objek sengketa (sesuai  
surat/dahulu) selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda  
.....P-8.2.
- 14..... Fotokopi  
Surat Keterangan Saksi batas sebelah Timur atas nama Cik Yun tanggal  
12 Juli 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda  
.....P-9.1.
- 15..... Fotokopi  
Surat Keterangan Saksi batas sebelah Utara atas nama Herman tanggal  
12 Juli 2023 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda  
.....P-9.2.
- 16..... Fotokopi  
Surat Keterangan Tanah Bajuri KS tertanggal 23 Oktober 1967  
selanjutnya diberi tanda .....P-10.1.
- 17..... Fotokopi  
Surat Hibah Bajuri tertanggal 6 April 1986 selanjutnya pada fotokopi bukti  
surat tersebut diberi tanda .....P-10.2.
- 18..... Fotokopi  
Surat Kuasa selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda  
.....P-10.3.
- 19..... Fotokopi  
Surat Pernyataan Dukungan atas Penanganan sengketa sebidang tanah  
milik orang tua kami yaitu Bapak Bajuri dan Almarhumah Ibu Siti Jainuro  
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .....P-10.4

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi mterai  
yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-  
1, P-5.2, P-5.3, P-6, dan P-7 diajukan ke persidangan tanpa diperlihatkan aslinya  
kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
menguatkan dalil gugatan dan bukti-bukti suratnya, Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Cik Yun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Tergugat dan Para Turut tergugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang batas tanah milik Penggugat dengan batas milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggarap sawah di tanah milik Saksi tersebut sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi pada tahun 1972 tanah tersebut sudah menjadi sawah;
- Bahwa tanah Penggugat berada di sebelah barat dari perbatasan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Baijuri;
- Bahwa Saksi pernah membeli tanah milik Baijuri tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Baijuri tersebut sudah dijual kembali kepada Johan;
- Bahwa sudah ada surat serah terima namun Saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Pak baijuri menjualkan tanahnya karena beliau sedang sakit untuk biaya perobatannya;
- Bahwa kebun dan sawah yang telah dibeli oleh Johan adalah yang di seberang sawah mengarah ke sungai Komering;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di dekat tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun di tanami pohon karet;
- Bahwa kebun karet milik Saksi masih ada sampai sekarang belum dijual;
- Bahwa sekarang ini yang mengurus dan menderesnya orang lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rusman;
- Bahwa benar bukti surat P.9.1 Saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Baijuri pada saat membeli kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pak Baijuri ini berapa saudara;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Penggugat ini di terletak desa Rasuan;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Azhar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipersidangan ini akan menerangkan tentang asal usul tanah;
- Bahwa Saksi ikut mengelolah tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi setiap libur ikut mengelola tanah tersebut di tanami Tebu, duku, pisang, mangga dan lain lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal di kebun karena ada rumahnya berdinding papan dan beratap genteng pada saat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pak Baijuri datang ke tanah yang dikelola oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Penggugat tersebut 200 m x 400 m;
- Bahwa Penggugat menggarap tanah tersebut tidak ada pihak yang komplain;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Pak Rusman sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang dikelola tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapat tanah tersebut membeli dari Pak Rusman;
- Bahwa Saksi melihat pada saat pembayaran tanah tersebut dari Penggugat kepada Saudara Rusman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya Penggugat membeli tanah dari Pak Rusman tersebut;
- Bahwa Saksi berhenti mengelolah tanah milik Penggugat tersebut karena ada pekerjaan;

3. Saksi Malikus wari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini ingin menerangkan tentang batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi mempunyai kebun di dekat arah yang disengketakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai tanah dilokasi tersebut sejak tahun 1992 sampai sekarang;
  - Bahwa nama desa ditempat Saksi mempunyai kebun tersebut adalah Desa Rasuan;
  - Bahwa tanah milik Saksi tidak ada perbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Bahwa dari tahun 1992 sampai sekarang belum pernah mendengar ada sengketa tanah dilokasi tersebut namun baru baru ini lah mendengar ada sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Rusman dan Johan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah tinggal dikebun tersebut pada tahun 1992;
  - Bahwa setahu Saksi ditanah tersebut ditanami pohan duku, rambutan dan lain lain;
  - Bahwa yang menanami pohon tersebut adalah Penggugat;
  - Bahwa Saksi baru sekarang mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah;
  - Bahwa tanah yang disengketakan oleh para pihak tersebut terletak di Dusun IV desa Rasuan;
  - Bahwa sekarang Penggugat jarang pergi kekebun tersebut;
  - Bahwa Saksi masih mengenal batas –batas tersebut yaitu 2 buah pohon kapuk;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Penggugat dari tahun 1992 sampai sekarang;
  - Bahwa Pak Bajuri pernah berkebun dan berdomisili di tanah tersebut;
  - Bahwa ada yang pernah ke kebun tersebut selain Penggugat yaitu anaknya Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Azhar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pak Bajuri ini sudah meninggal;
  - Bahwas Saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya dan tahun berapa meninggalnya;
4. Saksi Suliyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dijualkan Burhanuddin dan Syaropi;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut menjadi sengketa baru baru ini;
- Bahwa tempat tanah yang menjadi sengketa tersebut di Dearah Tanjung Desa Bunga jaya Rasuan madang Suku I;
- Bahwa luas tanah persawahan yang menjadi sengketa sekarang kurang lebih 2,5 Ha;
- Bahwa Saksi menggarap lahan persawahan tersebut dari tahun 2001 sampai tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 2001 pada saat Saksi menggarap lahan tersebut masih berbentuk kebun dan tebing;
- Bahwa yang mengelolah tanah tebing menjadi persawahan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa bentuk pembayaran Saksi menggarap sawah lakoni terebut dengan cara membayar dengan beras;
- Bahwa pada tahun 2018 yang menggarap sawah pembayarannya menggunakan uang sebesar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tersebut yaitu:
  - Sebelah Timur perbatasan dengan Sapuan/Aris, Cik Yun
  - Sebelah Barat perbatasan dengan Mak Hindun
  - Sebelah Selatan perbatasan dengan Lakoni
  - Sebelah Utara perbatasan dengan Lakoni
- Bahwa tanah Saksi tidak pernah perbatasan dengan tanah Darmawi;
- Bahwa dari tahun 2001 sampai tahun 2022 selama Saksi menggarap tanah tersebut tidak ada yang komplain;
- Bahwa pernah dilaporkan kepada pihak keplisian terkait perampasan hak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Saksi menyewa tanah tersebut ada ditunjukan surat tanahnya tahun 1995 kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menyewa tanah tersebut masih berbentuk belukar belum menjadi sawah;
- Bahwa luas tanah yang Saksi sewa untuk digarap tersebut adalah 2,5 hektar;
- Bahwa Saksi menyewa tanah seluas 2,5 hektar tersebut dari Penggugat dengan perjanjian sewa tanah;
- Bahwa di persawahan tersebut banyak terdapat tanaman padi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat tersebut karena menyewa tanahnya untuk digarap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Baijuri;
- Bahwa Saksi mengenail Turut Tergugat I namun tidak pernah dimintai sewa dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat II masih dua beradik masih keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Baijuri sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;

5. Saksi Wagimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyewa sawah tersebut untuk digarap mulai dari tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut tidak ada yang kompalin;
- Bahwa cara pembayarannya berbentuk uang;
- Bahwa yang Saksi sewa untuk digarap tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa sistem persawahan yang Saksi sewa tersebut dengan sistem gandung;
- Bahwa sekarang Saksi Cuma menggarap sawah seluas setengah hektar saja;
- Bahwa setahu Saksi yang dijadikan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut tergugat I adalah tanah persawahan;
- Bahwa pernah dilaporkan kepolisi dalam perkara penyerobotan tanah;
- Bahwa Saksi di buatkan berita acara pemeriksaan hanya sebagai penyewa lahan tersebut;
- Bahwa ada pihak kepolisian datang ke lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Darmawi perbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Penggugat tersebut mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat diadakan pemeriksaan setempat Saksi ada disana dekat tanah sengketa;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menyewa tanah tersebut karena Saksi melihat surat kepemilikannya tahun 1995;
- Bahwa Saksi hanya melihat tidak membacanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah Penggugat tersebut luasnya 8 (delapan) hektar;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tanah tersebut kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi pergi ke sawah seminggu sekali untuk menggarap sawah;
- Bahwa Saksi menyewa tanah untuk digarap hanya dengan Penggugat saja;
- Bahwa yang mengantarkan Saksi ke Penggugat untuk menyewa tanah tersebut adalah Saksi Suliyo;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 2022 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1..... Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/47/SPH 2016/2021 atas nama Buhanuddin selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-1;
- 2..... Fotokopi Surat Pengakuan Hak Nomor 593/48/SPH 2016/2021 atas nama Buhanuddin selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-2;
- 3..... Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/06/2016/XII/2021 atas nama Burhanuddin, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-3;
- 4..... Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593/07/2016/XII/2021 atas nama Burhanuddin, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-4;
- 5..... Fotokopi Surat Hibah dari Bajjuri Kosim kepada Burhanuddin bin Bajjuri Kosim tertanggal 1 Februari 2006, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberitanda bukti surat..... T-5;
- 6..... Fotokopi Surat Hibah dari Bajjuri Kosim kepada Burhanuddin bin Bajjuri Kosim tertanggal 2 Maret 2006, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-6;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



- 7..... Fotokopi  
Surat Keterangan Jual Beli antara Burhanuddin dengan Ikbal tertanggal  
12 Mei 2023, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-7;
- 8..... Fotokopi  
Hasil Cetak Foto Pengrusakan tanaman milik Burhanuddin, selanjutnya  
diberitanda bukti surat..... T-8;
- 9..... Fotokopi  
Surat Pengakuan Hak Nomor 593/46/SPH 2016/2021 atas nama Syaropi  
selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-9;
- 10..... Fotokopi  
Surat Keterangan Tanah Nomor 593/05/2016/XII/2021 atas nama  
Syaropi, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-10;
- 11..... Fotokopi  
Surat Hibah dari Bajjuri Kosim kepada Syaropi bin Bajjuri Kosim  
tertanggal 13 Juni 2006, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-11;
- 12..... Fotokopi  
Surat Keterangan Jual Beli antara Syaropi dengan Ikbal tertanggal 12 Mei  
2023, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-12;
- 13..... Fotokopi  
Surat Tanda Terima Setoran atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas tanah seluas 20.103m<sup>2</sup>,  
selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-13;
- 14..... Fotokopi  
Surat Tanda Terima Setoran atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas tanah seluas 14.160m<sup>2</sup>,  
selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-14;
- 15..... Fotokopi  
Surat Tanda Terima Setoran atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas tanah seluas 11.349m<sup>2</sup>,  
selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-15;
- 16..... Fotokopi  
Surat Pernyataan Helmiati binti H. Marzuki bin Sammsu tertanggal 2 Juni  
2023, selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-16;
- 17..... Fotokopi  
Surat Pernyataan Emon Kusnadi Bin Arifin bin M.Soleh Gelar Mangku  
Morga tertanggal 7 Juni 2023, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut  
diberitanda bukti surat..... T-17;



18..... Fotokopi  
Surat Pernyataan Zulkarnain Bin Wahab tertanggal 1 Juni 2023,  
selanjutnya diberitanda bukti surat..... T-18;

19..... Fotokopi  
Surat Pernyataan Maksumie Bin Holil tertanggal 5 April 2023, selanjutnya  
diberitanda bukti surat..... T-19;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai  
yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat T-8  
yang merupakan hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat  
Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang  
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Maryam Hindun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait ada sengketa tanah;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang perbatasan;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah didekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menggarap kebun tersebut dari tahun 1975 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada perbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pak Baijuri menghibahkan tanah kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat I sering kekebun;
- Bahwa pernah Penggugat mendatangi Saksi untuk menandatangani surat dan Saksi tidak mau tanda tangani karena tidak tahu batasnya;
- Bahwa tanah Darmawi perbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Miko anak Penggugat mengelolah tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun Pak Baijuri sering datang kekebun dan tahun 1976 Pak Baijuri mengelolah ke sawah;
- Bahwa ada nama lain selain Dusun rasuan di dusun VI tersebut adalah Dusun Ulok Tanjung;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanam tumbuh di lokasi tersebut kalau di sawah di tanami padi dan kalau di kebun di tanami pohon duku, pisang dan sudah ada yang ditebang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau tanah tersebut pernah digadaikan oleh Penggugat dan ditebus oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi sering melihat pak Burhanudin ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat membuat gubuk di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah Saksi yang perbatasan dengan tanah milik Penggugat itu disebelah sungai komering;
- Bahwa tanah sawah yang di sengketakan sekarang ini dahulunya masih berbentuk hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadikannya sawah;
- Bahwa pada tahun 1975 yang mengelolah tanah tersebut dalah pak Wahab;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pak Bajuri pernah menjualkan tanah;
- Bahwa Saksi cukup mengenal dengan Bajuri;
- Bahwa setahu Saksi pak Bajuri mempunyai 2 (dua) isteri;
- Bahwa nama isteri yang pertama pak Bajuri tersebut yaitu Norma;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pak Bajuri ini meninggal dunia, kira-kira sekitar tahun 2015 sampai tahun 2017;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada perbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya mengelolah sawah tersebut bersama suami tahun 1992 sampai tahun 1995, dan sejak 1995 sampai dengan sekarang tanah Saksi yang menggarapnya orang lain sudah Saksi sewakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rusman Ks;

## 2. Saksi Habibi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ikut mengelolah bersama Tergugat I di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengelola tanah tersebut bersama Tergugat I di lokasi tanah tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat Saksi kelola tanah bersama Tergugat I, Saksi pernah tidur disana;
- Bahwa tanah milik Penggugat pernah bersengketa, dengan Sahrian anwar;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digarap oleh Saksi suliyono tersebut adalah tanah yang jadi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi wagimin pernah mengelola tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi Wagimin mengelola tanah Penggugat dari tahun 2009 sampai tahun 2012;
- Bahwa sekarang ini yang menjadi sengketa adalah tanah pak Bajuri dan di hibahkan kepada Tergugat I pada tahun 2006;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menerima hibah dari pak Bajuri selain Tergugat I;
- Bahwa di dalam bukti T.5. menyebutkan tanah dihibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pernah bersengketa tanah tetapi dengan orang lain bukan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ada 3 (tiga) beradik dari isteri yang pertama;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pernah di mediasi tetapi Penggugat tidak pernah hadir;
- Bahwa setahu Saksi ada luas tanah Penggugat tidak sampai 8 (delapan) hektar;
- Bahwa kebun karet yang ditempat kita berkumpul yang pertama itu kebun karet milik Cik Yun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama pak Rusman;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I mempunyai tanah dilokasi tersebut seluas 4 (empat) hektar, 2 (dua) hektar kebun dan 2 (dua) hektar sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah Tergugat I 4 hektar karena Saksi ikut mengukurnya;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah dijual Tergugat I kepada Turut Tergugat I;
- Bahwa pembuatan Surat penjualan hak atas tanah tersebut pada tahun 2021 dan Saksi ikut jadi Saksi;
- Bahwa pada tahun 2002 tanah milik Penggugat disewakan kepada Wagimin dan Suliyono;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak pak Bajuri yang perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah tinggal di gubuk yang di kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pak Bajuri sakit;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tersebut di pondok Saksi dilihatkan surat hibahnya;
- Bahwa yang menjadi Saksinya tersebut adalah Saksi sendiri dan Kepala Desa;
- Bahwa dalam surat hibah tersebut adik beradik pada tanda tangan semua kecuali Penggugat tidak tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa di dalam surat hibah tersebut Penggugat tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi mulai menggarap sawah dilokasi tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi dilahirkan pada tahun 1985;
- Bahwa sebelum tahun 2006 Saksi pergi ke Jakarta untuk sekolah;
- Bahwa Saksi di Jakarta untuk sekolah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa Saksi lulus sekolah dari sekolah tahun 2004 dan dari Jakarta;
- Bahwa pada saat Saksi menanda tangani surat Keterangan tanah tersebut Tergugat I menemui Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pak Baijuri mengelolah tanah tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 1995 tanah tersebut masih berbentuk belukar belum menjadi sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik pak Baijuri tahu dari orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat menanda tangani surat tersebut yang mendatangi Saksi untuk ditanda tangani adaah pak Baijuri dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah membantu orang Saksi mengelolah tanah tersebut pada saat itu Saksi masih kelas 1 Sekolah Dasar;

3. Saksi Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Baijuri;
- Bahwa tanah milik pak Baijuri tersebut pernah di jual belikan;
- Bahwa Pak Marzuki ada mempunyai tanah didekat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah milik pak Marzuki tersebut tidak pernah dijual belikan;
- Bahwa tanah milik pak Marzuki tersebut perbatasan dengan tanah milik Hindun dan di dusun 6 (enam);
- Bahwa tanah pak Marzuki juga perbatasan dengan tanah milik Baijuri;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pak Bajjuri tersebut sudah dijual akan tetapi diambil oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang dimana telah diserobot oleh Penggugat tersebut yang perbatasan dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang bernama Cik Yun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut menjadi sengketa sejak dipanggil dipersidangan ini untuk menjadi Saksi;
- Bahwa tanah Tergugat II berada di dusun 6 (enam);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui pak bajjuri ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya dan tahun berapa meninggalnya;

4. Saksi Hartanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini ingin menerangkan tentang Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Saksi akan menerangkan surat yang di keluarkan pada tahun 1995 atas nama Lakoni;
- Bahwa surat atas nama Lakoni tahun 1995 tidak tercatat didalam register kecamatan;;
- Bahwa benar, kalau ada orang yang mau membuat surat Keterangan tanah harus ke Saksi karena mau diregister;
- Bahwa setahu Saksi setiap pembuatan surat tanah harus dicatitkan dalam buku register kecamatan;
- Bahwa setiap pembuatan surat tanah harus dicatitkan dalam buku register kecamatan untuk tertib Administrasi;
- Bahwa setahu Saksi setiap pembuatan surat tanah harus dicatitkan dalam buku register kecamatan;
- Bahwa setiap pembuatan surat tanah harus dicatitkan dalam buku register kecamatan untuk tertib Administiras;
- Bahwa pada tahun 1995 ada surat yang belum teregister;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat Konvensi untuk menguatkan sangkalan-sangkalannya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fotokopi  
Surat Pernyataan Burhanuddin tertanggal 5 Desember 2021, selanjutnya  
diberitanda bukti surat.....TT I & II-1;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



- 2..... Fotokopi  
Surat Pernyataan Syaropi tertanggal 5 Desember 2021, selanjutnya  
diberitanda bukti surat ..... TT I & II-2;
- 3..... Fotokopi  
Surat tanda terima Pembayaran tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya  
diberitanda bukti surat ..... TT I & II-3;
- 4..... Fotokopi  
dari asli Kwitansi Pembayaran, selanjutnya diberitanda bukti surat TT I &  
II-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai  
yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Turut Tergugat  
Konvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. Saksi Riduan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut  
:
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait ada  
sengketa tanah;
  - Bahwa Saksi tidak ada surat dari pemerintah Desa untuk menjadi  
Saksi;
  - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang surat Jual beli dan SPH;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara pengugat dan Para  
Tergugat ini adalah permasalahan lahan perkebunan dan persawahan;
  - Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa antara para pihak tersebut  
adalah 2 (dua) hektar;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang di sengkatakan luasnya 2  
(dua) hektar tersebut dari surat jual belinya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat jual belinya dan surat hibahnya;
  - Bahwa Tugas Saksi di pemerintahan Desa tersebut adalah sebagai  
Sekretaris Desa;
  - Bahwa prosesnya adalah Tergugat I menghadap Kepala Desa untuk  
dibuatkan surat jual belinya;
  - Bahwa Kepala Desa melihat surat yang lama kemudian baru dibuatkan  
surat jual belinya;
  - Bahwa dasar Tergugat I untuk bisa menjual belikan tanah tersebut  
adalah surat hibah tahun 2006;
  - Bahwa Saksi mengetahui surat jual beli Tergugat I tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut berdasarkan surat SPH tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah Tergugat I tersebut;
- Bahwa surat hibah Tergugat I tersebut tahun 2006;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli perangkat Desa mengecek ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar di Desa tersebut ada permasalahan tanah tetapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Setahu Saksi permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan;
- Bahwa setiap pembuatan surat ada kode dan dicatat dalam buku registernya;
- Bahwa setiap surat yang keluar ada nomor suratnya dan di catat dalam buku registernya;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan surat SPH dan surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat surat SPH dan surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi juga yang mengetik surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang merintahkan Saksi untuk mengetik surat tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pak Burhanudin menghadap Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat pada saat penandatanganan surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris Desa sejak tahun 2001 bulan Oktober;
- Bahwa syarat syaratnya pembuatan surat jual belinya ada surat hibah saja;
- Bahwa yang memeriksa kelengkapan berkas pembuatan surat jual beli adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Baijuri dan Kosim tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Tergugat I;
- Bahwa kalau terjadi jual beli tanah harus melampirkan Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta surat lainnya atau surat hibah;
- Bahwa pada saat pak Burhanudin mengajukan surat jual beli, pak Burhanudin melampirkan KTP, KK dan Surat Hibah;
- Bahwa Saksi lupa kapan terbit Surat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, adapun terhadap eksepsi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bta;
4. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg disebutkan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-ekspeksi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi yang tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;
2. Eksepsi Error in Persona;
3. Petitum tidak sejalan dengan Posita



Menimbang, bahwa eksepsi Para Turut Tergugat Konvensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur atau obscur libel
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa poin pertama eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai surat kuasa khusus tidak sah karena tidak menyebutkan identitas Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara lengkap dan tidak menyebutkan kedudukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam surat khusus tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok persengketaan antara para pihak;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang menyebutkan Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut Majelis Hakim juga berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang menyebutkan Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata pada Poin 1 huruf d Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, didalam Surat Kuasa Khusus tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menyebutkan kapasitas Burhanudin bin Baijuri KS dan Syaropi bin Baijuri KS adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum atas pokok persengketaan yaitu tanah seluas 80.000m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dengan cermat menyebutkan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sudah menyebutkan pokok persengketaan dalam hal apa kuasa khusus ini dibuat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat sahnya Surat Kuasa oleh karenanya eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus Tidak sah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam poin kedua eksepsinya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *error in persona* karena salah dalam mencantumkan alamat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang beralamat di Dusun II, Desa Gunung Terang, RT 01/RW02, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, seharusnya yang benar adalah Dusun II, RT 001/RW002, Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga salah dalam menuliskan tahun lahir dan umum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, adapun dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuliskan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi lahir tahun 1960 dan berumur 41, sedangkan yang sebenarnya adalah lahir tahun 1983 dan berumur 40 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi hadir ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan mengikuti seluruh tahapan persidangan sampai dengan pemeriksaan selesai adalah sebuah pengakuan bahwasanya gugatan ini diakui ditujukan kepada dirinya sehingga gugatan *a quo* tidak salah orang atau tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tentang gugatan *error in persona* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa poin eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang ketiga adalah petitum gugatan ke-8 (delapan) dan ke-10 (sepuluh) tidak sejalan dengan posita gugatan karena tidak dijelaskan dalam posita gugatan;

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-8 (delapan) menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp 750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-10 (sepuluh) adalah menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum (*verset*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum-petitum tersebut adalah petitum yang akan dipertimbangkan setelah pokok persengketaan dapat dibuktikan atau gugatan telah dibuktikan, sehingga tidak dijelaskannya dalam posita tidak lantas membuat gugatan menjadi kabur atau tidak memenuhi syarat formil maupun materiil suatu gugatan, sehingga oleh karenanya terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam poin pertama eksepsi Para Turut Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur atau obscur libel yang karena letak objek tanah yang disengketakan tidak jelas dan tidak terang disebabkan terdapat pertentangan antara posita poin 2 angka 5 dengan posita poin 3;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut terlalu memasuki pokok perkara sehingga sudah tidak menyangkut soal formalitas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai posita ke-2 menjelaskan mengenai Sejarah tanah objek sengketa, sedangkan posita ke-3 menjelaskan bagaimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat diantara keduanya tidak terdapat pertentangan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat poin eksepsi a *quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa poin eksepsi Para Turut Tergugat Konvensi selanjutnya adalah mengenai gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Bajuri KS sebagai pihak yang menerima penitipan tanah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita ke-5 dan ke-8;

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 305/K/SIP/1971 yang menyatakan bahwa hanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka ditarik atau tidaknya seseorang / badan hukum sebagai pihak dalam perkara ini adalah mutlak sepenuhnya kewenangan daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu di persidangan terungkap fakta bahwa Saudara Bajuri KS sudah meninggal dunia, sehingga tidak dapat juga ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat poin eksepsi *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi dan tidak ada satupun yang dikabulkan, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan sebidang tanah seluas 80.000 m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan yang diklaim milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dijual oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tanah objek sengketa tersebut bukanlah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang didapat melalui hibah dari orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang juga orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun tanah objek sengketa saat ini telah dijual oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta





Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa terhadap objek sengketa telah dijual oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I sebagaimana dalam bukti surat T-7 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Burhanuddin (Tergugat I) dengan Ikbal (Turut Tergugat I) dan bukti surat T-12 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Syaropi (Tergugat II) dengan Ikbal (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sangkalan-sangkalan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang dijual oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I, selain daripada tanah yang dijual Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I saat ini tidak dipersengketakan dan berada di penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan tanah mana yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi pokok persengketaan adalah tanah yang dijual oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dijual oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa luas tanah yang Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi jual kepada Turut Tergugat I dapat diketahui melalui bukti surat T-3, T-4 dan T-7 yaitu 20.103,5m<sup>2</sup> tanah Perkebunan dan 14.160m<sup>2</sup> tanah persawahan, sedangkan yang dijual oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi kepada Turut Tergugat I dapat diketahui melalui bukti surat T-10 dan T-12 yaitu 11.349m<sup>2</sup> tanah persawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat luas objek sengketa adalah 20.103,5m<sup>2</sup> tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, 14.160m<sup>2</sup> tanah persawahan dan 11.349m<sup>2</sup> tanah persawahan sehingga total luas objek sengketa adalah 45.612,5m<sup>2</sup> yang selanjutnya akan disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendasarkan klaim kepemilikannya terhadap objek sengketa pada bukti surat P-2.1 berupa Surat Pengakuan Hak Tanah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Rasuan pada tanggal 15 September 1995 dibawah register Nomor 141/394/201/X/95 dan di Kantor Kecamatan Pembantu Madang Suku I pada tanggal 25 Oktober 1995 dibawah register Nomor 593/293/SKT/95 dan bukti surat P-2.2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 141/394/201/X/1995 atas nama Lakoni atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan tanah objek sengketa itu dengan membeli dengan Saudara Rusman sebagaimana bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Rusman dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun asli dari bukti surat P-1 tidak pernah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 menyebutkan "*fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Jika tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Rusman dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, namun terhadap bukti surat *a quo* memiliki persesuaian dengan bukti surat P-2.1 dan P-2.2 yang menjadi dasar klaim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa, selain itu bukti surat P-1 didukung oleh keterangan Saksi Azhar yang menyatakan pernah menyaksikan jual beli antara Rusman dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat P-1 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya yang diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suliyo dan Saksi Wagimin menyatakan menggarap tanah objek sengketa dengan perjanjian sewa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sulyo pernah ditunjukkan bukti Surat P-2.1 Surat Pengakuan Hak Tanah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Rasuan pada tanggal 15 September 1995 dibawah register Nomor 141/394/201/X/95 dan di Kantor Kecamatan Pembantu Madang Suku I pada tanggal 25 Oktober 1995 dibawah register Nomor 593/293/SKT/95 dan P-2.2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 141/394/201/X/1995 atas nama Lakoni atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat akan menyewa objek sengketa oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disisi lain yang berkaitan dengan objek sengketa, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mendasarkan klaimnya pada bukti Surat T-5 berupa Surat Hibah dari Bajuri Kosim kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 1 Februari 2006 dan T-6 berupa Surat Hibah dari Bajuri Kosim kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 2 Maret 2006, sedangkan untuk Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi didasarkan pada bukti surat T-11 berupa Surat Hibah dari Bajuri Kosim kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 13 Juni 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hibah tersebut dibuatlah Surat Keterangan Tanah Nomor 593/06/2016/XII/2021 (Vide: Bukti Surat T-3) tanggal 10 Desember 2021 dan Nomor 593/07/2016/XII/2021 (Vide: Bukti Surat T-4) tanggal 10 Desember 2021 atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sedangkan untuk Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dibuatlah Surat Keterangan Tanah Nomor 593/05/2016/XII/2021 (Vide: Bukti Surat T-10) tanggal 10 Desember 2021 atas nama Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain dari Surat Keterangan Tanah (Vide: Bukti Surat T-3, T-4 dan T-10) diterbitkan juga Surat Pengakuan Hak atas Tanah Nomor 593/46/SPH/2016/2021 (Vide: Bukti Surat T-9), Nomor 593/47/SPH/2016/2021 (Vide: Bukti Surat T-1) , dan Nomor 593/48/SPH/2016/2021 (Vide: Bukti Surat T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai perolehan atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah berasal dari hibah orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tahun 2006 dan selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pengakuan Hak atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hindun dan Saksi Habibi menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang didapat melalui hibah dari orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat dari hibah Pak Baijuri Kosim selanjutnya dijual oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kepada Turut Tergugat I dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk tanah persawahan dan Perkebunan pada tanggal 12 Mei 2023 (Vide: Bukti Surat T-7), sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menjual tanah persawahan dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2023 (Vide: Bukti Surat T-12);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sebagai pihak yang membeli tanah objek sengketa dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan atau memperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli sebagaimana yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu bukti surat T-7 ataupun T-12;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat TT I & II-1 berupa surat pernyataan Burhanuddin (Tergugat I) tertanggal 5 Desember 2021, bukti surat TT I & II-2 berupa surat pernyataan Syaropi (Tergugat II), bukti surat TT I & II-3 Surat Tanda Terima Pembayaran tertanggal 24 Januari 2024 dan bukti surat TT I & II-4 kwitansi pembayaran, yang mana Majelis Hakim nilai bukti-bukti surat Para Turut Tergugat Konvensi tersebut tidak memiliki relevansi terhadap klaim kepemilikan yang dinyatakan Turut Tergugat I melalui jual beli dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sehingga oleh karenanya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap masing-masing dalil-dalil dan sangkalan-sangkalannya yang berkaitan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim mencermati, membandingkan dan menilai kekuatan pembuktian antara satu dengan yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok persengketaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan komparasi pembuktian antara Para Pihak Majelis Hakim menilai dan meyakini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan pokok persengketaan karena peralihan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini didasarkan pada bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Rusman dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Azhar, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menindaklanjuti peralihan hak tersebut dengan bukti surat P-2.1 berupa Surat Pengakuan Hak Tanah atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Rasuan pada tanggal 15 September 1995 dibawah register Nomor 141/394/201/X/95 dan di Kantor Kecamatan

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Madang Suku I pada tanggal 25 Oktober 1995 dibawah register Nomor 593/293/SKT/95 dan bukti surat P-2.2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 141/394/201/X/1995 atas nama Lakoni atau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suluyo dan Saksi Wagimin diketahui bahwa keduanya pernah ditunjukkan bukti surat P-2.1 dan P-2.2 tersebut sebelum menyewa lahan yang saat ini menjadi objek sengketa dan menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disisi lain Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyandarkan klaimnya terhadap objek sengketa pada hibah dari orang tua Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mana juga orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebelum selanjutnya dijual kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPdata menerangkan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menghibahkan barang sesuatu kepada orang lain, maka terhadap barang sesuatu tersebut haruslah merupakan barang milik si penghibah sehingga tidak akan terjadi permasalahan saat barang tersebut diserahkan kepada si penerima hibah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan satu alat buktipun yang menunjukkan Bajjuri Kosim adalah pemilik tanah objek sengketa sebelumnya yang kemudian dihibahkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hanya melekat pada diri Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seperti bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-9 dan T-10, sedangkan bukti surat hibah dari Bajjuri Kosim kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (Vide: Bukti Surat T-5, T-6 dan T-11) hanya menunjukkan adanya peralihan hak terhadap objek sengketa dengan hibah dari Bajjuri Kosim kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tanpa disertai dengan bukti yang menunjukkan bahwa benar objek yang dihibahkan adalah milik Bajjuri Kosim sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Turut Tergugat I sebagai pembeli objek sengketa dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Turut Tergugat Konvensi tidak memiliki relevansi yang mampu menunjukkan bahwa Turut Tergugat I membeli dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan meyakini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan sangkalan-sangkalannya berkaitan dengan klaimnya terhadap objek sengketa adalah sah, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan klaimnya terhadap objek sengketa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan pokok persengketaan berkaitan dengan kepemilikan tanah objek sengketa seluas 45.612,5m<sup>2</sup> terletak di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan yang dijual oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I (Vide: Bukti Surat T-7 dan T-12);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan pokok persengketaan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, terhadap petitum *a quo* akan Majelis Hakim kesampingkan terlebih dahulu dan akan ditentukan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa pada unsur perbuatan sebagaimana disebutkan di atas terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:

1. Perbuatan melanggar Undang-undang;
2. Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
3. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat;
6. Perbuatan bertentangan dengan sikap kehati-hatian

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua ini Majelis Hakim berpendapat petitum *a quo* erat kaitannya dengan pokok persengketaan yang sebelumnya telah Majelis Hakim nyatakan dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya objek sengketa dalam perkara ini oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I dan segala persuratannya dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum kedua ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tanah seluas 80.000 m<sup>2</sup> (Panjang 400 m Lebar 200 m) berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan Sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Lakoni Bin Bajuri Ks;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan nyatakan dalam pertimbangan mengenai pokok persengketaan bahwa benar adanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik objek sengketa *a quo* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menilai objek sengketa bukanlah 80.000m<sup>2</sup>, karena tidak seluruh lahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diterbitkan bukti-bukti suratnya atas nama Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh Turut Tergugat II yang kemudian dijual kepada Turut Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun luas objek sengketa adalah seluas 45.612,5m<sup>2</sup> sebagaimana dalam bukti Surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11 dan T-12;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga ini Majelis Hakim menyatakan dikabulkan sebagian yaitu menyatakan Tanah seluas 45.612,5m<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan Sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Lakoni Bin Bajuri Ks;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mengikat Surat Keterangan Tanah/Surat Pengakuan Hak Nomor 141/394/201/X/1995 tanggal 15 September 1995 tanah seluas 20.000. m<sup>2</sup> (Lebar 100 m Panjang 200 m) atas nama Lakoni Bin Bajuri KS;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah akibat hukum dari dikabulkannya pokok persengketaan atas objek sengketa dan petitum ketiga, sehingga oleh karenanya terhadap petitum *a quo* haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli tanah Sawah dan tanah Perkebunan antara Burhan Bin Bajuri KS (*Tergugat I*) dengan Ikbal (*Turut Tergugat I*) berupa Tanah Sawah seluas 20.103,5 m<sup>2</sup> dan Tanah Perkebunan Seluas 14.160 m<sup>2</sup> sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/01/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan Agus Sailan Kepala Desa Rasuan (*Turut Tergugat II*) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli Sawah dan Perkebunan antara Syaropi Bin Bajuri KS (*Tergugat II*) dengan Ikbal (*Turut Tergugat I*) berupa Tanah Sawah seluas 11.3349 sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/02/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan AGUS SAILAN Kepala Desa Rasuan (*Turut Tergugat II*) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal Demi Hukum Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/47/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/48/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Burhan Bin Bajuri KS (*Tergugat I*) serta Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/46/SPH/2016/2021

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2021 atas nama Syaropi Bin Baijuri KS (*Tergugat II*) yang di buat atau diterbitkan oleh Agus Sailan Kepala Desa Rasuan (*Turut Tergugat II*);

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, keenam dan ketujuh adalah akibat hukum dari dapat dibuktikannya pokok persengketaan dan dikabulkannya petitum ketiga, sehingga terhadap petitum keempat, kelima, keenam dan ketujuh haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriel kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan dari mana total nilai dan angka tersebut timbul untuk dapat di tuntutan sebagai sebuah pengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi MARI No.459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "*Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut*", maka terhadap petitum *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum *a quo* Majelis Hakim menyatakan hal tersebut adalah kewajiban hukum terhadap setiap orang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ketika *in kracht*;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum (*verset*), Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan serta merta haruslah memperhatikan syarat yang ditentukan oleh SEMA 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dan SEMA 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga petitum kesepuluh tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesebelas adalah untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini akan dikesampingkan terlebih dahulu, dan akan dipertimbangkan dalam Konvensi – Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seluruh petitum telah dipertimbangkan dan tidak seluruhnya dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan, Majelis Hakim menyatakan gugatan dikabulkan sebagian;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam mengajukan gugatan rekonvensi haruslah memenuhi syarat-syarat formil sebagai berikut:

1. Diajukan bersama dengan jawaban pertama;
2. Hanya dapat menggugat Penggugat Konvensi;
3. Gugatan Rekonvensi memiliki keterkaitan dengan Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sudah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama pada tanggal 27 Mei 2024, selain itu gugatan rekonvensi tersebut juga hanya ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta gugatan rekonvensi masih memiliki keterkaitan objek yang sama dengan gugatan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan tersebut secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Pasal 283 RBg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa pokok persengketaan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi adalah sama disertai bukti surat dan saksi yang sama, maka Majelis Hakim dalam Rekonvensi mengambil alih pertimbangan dalam konvensi sebagai pertimbangan untuk membuktikan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konvensi Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan objek sengketa yang sama dan saling berkaitan erat dalam konvensi maupun rekonvensi, maka secara *mutatis mutandis* tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga berkaitan dengan permintaan ganti kerugian terhadap pengrusakkan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap poin gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki keterkaitan langsung yang berhubungan dengan pokok permasalahan gugatan konvensi, sehingga terhadap poin gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam konvensi dan rekonvensi akan dipertimbangkan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer dan Rbg peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi telah Melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Menyatakan Tanah seluas seluas 45.612,5m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **LAKONI BIN BAIJURI KS**;
4. Menyatakan sah dan mengikat **Surat Keterangan Tanah/Surat Pengakuan Hak** Nomor 141/394/201/X/1995 tanggal 15 September 1995 tanah seluas 20.000. m<sup>2</sup> (Lebar 100 m Panjang 200 m) atas nama **LAKONI BIN BAIJURI KS**;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli tanah Sawah dan tanah Perkebunan antara **BURHAN BIN BAIJURI KS (Tergugat I)** dengan **IKBAL (Turut Tergugat I)** berupa Tanah Sawah seluas 20.103,5 m<sup>2</sup> dan Tanah Perkebunan Seluas 14.160 m<sup>2</sup> sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/01/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II) ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli Sawah dan Perkebunan antara **SYAROPI BIN BAIJURI KS (Tergugat II)** dengan **IKBAL (Turut Tergugat I)** berupa Tanah Sawah seluas 11.3349 s sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/02/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II) ;
7. Menyatakan tidak sah dan batal Demi Hukum **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/47/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/48/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama **BURHAN BIN BAIJURI KS (Tergugat I)** serta **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/46/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama **SYAROPI BIN BAIJURI KS**

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) yang di buat atau diterbitkan oleh **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II);

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI-REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H.,M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Jumat 2024, dengan dihadiri oleh Parmono, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Arie Septi Zahara, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

**Panitera Pengganti,**

Parmono, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P :	:	Rp1.010.000,00

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan Setempat		
5.....P		
emberkasan .....	:	Rp100.000,00;
6.....P :		Rp10.000,00
NBP Surat Kuasa.....		
7.....P :		Rp50.000,00;
NBP Panggilan.....		
8.....P :		Rp286.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp1.506.000,00;
		(satu juta lima ratus enam ribu rupiah)